**BAB II**

**TINJAUAN UMUM**

1. **Pengertian Orang Tua**

Menurut bahasa yang dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “orang tua adalah Ayah Ibu kandung”.[[1]](#footnote-1) Sedangan A.H. Hasanuddin menjelaskan bahwa orang tua adalah ibu bapak yang pertama kali dikenal oleh anaknya.[[2]](#footnote-2) Orang tua merupakan kalimat majemuk, secara leksikal yang berarti “ayah dan ibu kandung”,orang yang dianggap tua (cerdik, pandai, ahli dan lain sebagainya), dan orang-orang yang dihormati. orang tua merupakan orang yang umurnya lebih tua atau orang yang dituakan, namun pada umumnya di masyarakat pengertian orang tua adalah orang yang telah melahirkan kita yaitu ibu dan ayah, selain yang telah melahirkan kita kedunia, ibu dan ayah juga yang mengasuh dan telah membimbing anaknya dengan dengan cara memberikan contoh yang baik dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan bermasyarakat.

Orang tua dalam hal ini yaitu suami istri yang merupakan figur utama dalam keluarga, tidak ada orang yang lebih utama bagi anaknya selain orang tuanya sendiri, serta orang tua merupakan simbol utama kehormatan.[[3]](#footnote-3) Sebagaimana firman Allah Swt di dalam QS. Luqman/31:14

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِۚ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّفِصَالُهٗ فِيْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَۗ اِلَيَّ الْمَصِيْرُ

Artinya :*”Dan kami perintahkan kepada manusia (Berbuat baik) kepada kedua orang tuanya ibu dan bapaknya, ibunya yang telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyampih dalam dua tahun, Bersyukurlah kepada-ku dan kepada kedua orang tua ibu dan bapak kamu, hanya kepada –kulah kamu kembali.”* [[4]](#footnote-4)

Orang tua merupakan sosok yang memegang peran yang sangat penting dalam pertumbuhan, pendidikan dan lain sebagainya. Orang tua bertanggung jawab penuh terhadap pertumbuhan pendidikan anaknya, dimanapun sang anak mengemban pendidikannya, baik itu pendidikan formal ataupun non formal, orang tua tetap bertanggung jawab atas masa depan pendidikan anaknya.[[5]](#footnote-5) Orang tua pastinya menginginkan anaknya tumbuh sebagai individu yang mandiri. Terdapat dua individu yang sangat berperan penting dalam pertumbuhan anak, pertama sang ibu yang bertanggung jawab atas perkembangan anak-anaknya, dan kedua sang ayah yang bertanggung jawab memberikan pembelajaran moral, kedisiplinan, mengendalikan diri, serta mengasuh anak-anaknya dan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya.[[6]](#footnote-6) Disamping itu orang tua juga harus mampu mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anak, memberikan contoh teladan sehingga mampu menimbulkan keperibadian yang baik pada anak. Sebagaimana firman Allah Swt di dalam QS. Al-Kahfi/18 : 46

اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَاۚ وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ اَمَلًا

Artinya : *“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amanah-amanah yang kekal lagi sholeh adalah lebih baik pahalanya disisi Tuhanmu serta lebih baik menjadi harapan”* [[7]](#footnote-7)

Maka orang tua bertanggung jawab penuh atas pertumbuhan anaknya, menumbuhkan moral yang baik pada anak, sehingga anak bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Menurut Covey terdapat 4 prinsip peran orang tua,[[8]](#footnote-8) yaitu :

1. Sebagai *modelling*

Orang tua merupakan teladan bagi anaknya, baik dalam menjalin nilai-nilai spiritual, agama dan norma yang berlaku dimasyarakat. Orang tua memilik peran yang sangat kuat dalam kehidupan anaknya, karena tingkah laku dan cara berpikir anak terbentuk oleh tingkah laku dan cara berfikir orang tuanya baik itu secara positif ataupun negatif. Peran orang tua sebagai *modelling* merupakan peran yang sangat mendasar dalam membentuk kepribadian sang anak.

1. Sebagai *mentoring*

Orang tua merupakan *mentoring* pertama bagi sang anak dalam menjalin hubungan, memberikan kasih sayang secara intens serta mendalam kepada anaknya, memberikan rasa nyaman dan aman sehingga dapat mendorong anak untuk bersikap terbuka.

1. Sebagai *organizing*

Orang tua berperan sebagai *organizing* yang merencanakan, mengontrol, mengatur, bekerja sama dalam menyelesaikan problem yang ada, serta memenuhi kebutuhan keluarga. Orang tua sejatinya harus bersikap adil dan bijaksana dalam menyelesaikan setiap permasalahan, terutama dalam menyelesaikan masalah anak-anaknya, supaya masalah tersebut tidak berlanjut dan menimbulkan kecemburuan dengan anak-anaknya yang lain.

1. Sebagai *teaching*

Orang tua merupakan guru pertama bagi anak-anaknya karena bertanggung jawab untuk membimbing, mengawasi, mendorong, mengajarkan anak-anaknya tentang nilai-nilai spiritual, agama, moral, serta mengjarkan prinsip-prinsip kehidupan sehingga sang anak dapat memahaminya dan melaksanakannya. Peran orang tua sebagai guru adalah menciptakan *Conscious competence* pada diri anak, sehingga anak sadar atas apa yang mereka lakukan dan alasan tentang mengapa mereka melakukan itu.

1. **Hak dan Kewajiban Anak Kepada Orang Tua**

Kewajiban anak terhadap orang tua adalah hal yang sangat penting untuk dilaksanakan oleh anak. Setiap anak seharusnya mengerti apa yang diharapkan orang tua dan melaksanakan hal-hal tersebut dengan sebaik-baiknya, untuk memuaskan orang tua. Sebagai anak kita berkewajiban untuk menyenangkan dan membahagiakan orang tua, mengorbankan kesenangan atau kepentingan sendiri demi orang tua. Orang tua mempunyai hak dan kewajiban terhadap anaknya, anak juga mempunyai hak dan kewajiban kepada orang tuanya. Bakti kepada orang tua adalah upaya sungguh-sungguh sesuai dengan kemampuan anak[[9]](#footnote-9), menurut Abdullah Nashih Ulwan juga ada 5 hak yang harus di berikan anak kepada orang tuanya, antara lain :

1. Hak Untuk Mendapatkan Nafkah

Memberikan nafkah kepada orang tua hukumnya adalah wajib, tidak harus menunggu orang tua sudah berumur bahkan walaupun orang tua kita masih mampu bekerja dan sehat, walaupun sang anak itu miskin atau tidak mampu bukan berarti sang anak tersebut lepas dari tanggung jawabnya menafkahi orang tua nya, karena dia tetap harus memperlakukan orang tuanya dengan baik. Allah Swt mewajibkan hal tersebut bukan hanya untuk membuat orang tua bahagia, akan tatapi hal ini dilakukan untuk mendapatkan berkah. Karena anak yang miskin pun tetap harus mengasuh orang tuanya sesuai dengan kemampuannya, berharap mendapatkan kehidupan yang lebih sukses kedepannya.

QS. Al-Baqarah/2:215

يَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَۗ قُلْ مَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِۗ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ

Artinya : “*Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, “Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan (dan membutuhkan pertolongan).” Kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.”.[[10]](#footnote-10)*

1. Hak Untuk Mendapatkan Penghormatan

Menghormati orang tua dengan cara tingkah laku yang baik dan berbicara yang santun. Berbuat baik kepada orang tua merupakan suatu kewajiban anak kepada orang tuanya. Mengasuh orang tua yang sudah berusia lanjut sangatlah dianjurkan, oleh karena itu Allah Swt. Memerintahkan anak untuk berprilaku baik, berkata-kata sopan serta menghormati orang tuanya. Hal ini sudah di isyaratkan dalam Al-Qur’an dan Hadits bahwa anak haruslah berbakti kepada orang tuanya. Seperti yang diperintahkan dalam Al-Qur’an bahwa anak harus mengabdikan dirinya kepada orangnya.

QS. Al Isra’ /17:23-24

۞ وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسٰنًاۗ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا۞وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًاۗ

Artinya : *“Dan tuhan mu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu dan bapak mu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya berusia lanjut dalam pemeliharaan mu, maka janganlah sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang muliah. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah :”wahai tuhanku, kasihilah mereka berdua, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil”*[[11]](#footnote-11)

Akan tetapi sangat disayangkan, anak-anak di zaman sekarang sering berprilaku tidak sopan kepada orang tuanya, seperti melampisakan kemarahannya kepada orang tua, memukul meja, membantah dan berteriak, padahal hal tersebut tidak seharusnya dilakukan anak kepada orang tuanya, walaupun dalam keadaan marah atau dalam keadaan normal.[[12]](#footnote-12)

1. Hak Untuk Mendapatkan Perlakuan Baik

Agama Islam telah mengajarkan kepada seluruh manusia bahwa dalam kehidupan ini kita hanya mengharap ridho dari Allah Swt. yang padalah keridhoan dan kemuarkaan Allah terdapat pada setiap interaksi manusia dengan manusia lainnya, seperti berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Berbuat baik kepada kedua orang tua merupakan perintah dari Allah yang wajib dikerjakan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Swt. Dalam Al-Qur’an Allah telah menjelaskan apa saja hak-hak dan kewajiban yang harus di penuhi anak kepada kedua orang tunya. Dalam Al-Qur’an telah disebutkan tentang perintah berbakti kepada kedua orang tua.

QS. Al-Ankabut/29:8

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ۗوَاِنْ جَاهَدٰكَ لِتُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۗاِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

Artinya : *“Dan kami wajibkan kepada manusia agar (berbuat) kebaikan kepada kedua orang tuanya. Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan suatau yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah kamu patuhi keduanya. Hanya kepadaku tempat kembali mu, dan akan ku beritakan kepada mu apa yang telah kamu kerjakan”.* [[13]](#footnote-13)

Maka dapat disimpulkan bahwa Allah SWT. telah mewajibkan setiap anak untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya ibu dan bapaknya, maka dari itu kita harus terus berusaha untuk mebahagiakan kedua orang tua kita dengan segala upaya yang bisa kita lakukan.Karena terdapat banyak sekali kebaikan dari setiap hal kebaikan yang kita berikan kepada kedua orang tua kita dan terdapat pahala yang sudah Allah SWT. janjikan kepada setiap anak yang memperlakukan kedua orang tuanya secara baik.

1. Hak Untuk Menerima Kasih Sayang Dan Cinta

Orang berhak mendapatkan kasih sayang dari anak-anaknya seperti yang mereka berikan kepada anak-anaknya disaat masih kecil, banyak cara untuk memberikan kasih sayang kepada kedua orang tua, contohnya : memberikan hadiah ketika orang tua ulang tahun atau saat kita mendapatkan rezeki lebih, membantu mengerjakan pekerjaan rumah seperti membantu ibu membersihkan rumah, memasak, mencuci atau membantu pekerjaan ayah mengerjakan pekerjaanya selagi bisa, meluangkan waktu untuk mengobrol, bercanda gurai dengan kedua orang tua, mengajak kedua orang tua jalan-jalan ketika liburan, bersikap lemah lembut kepada kedua orang tua dan tidak menunjukan amarah kita di depan orang tua kita, mengucapkan terima kasih atas apa yang sudah di berikan olah orang tua, merawat kedua orang saat sedang dalam keadaan sakit dan memberikan kasih sayang secara penuh serta berbakti kepada kedua orang tua. Maka berbuat baiklah kepada mereka seperti halnya berbuat baik kepada kedua orang tua yang telah melahirkan kita. Berbuat baik kepada orang tua merupakan kewajiban, seperti mereka yang tidak pernah lelah memberikan cintanya kepada kita hingga dewasa. Karena sebenarnya apapun yang telah kita berikan kepada orang tua kira, itu semua tidak mampu membalas kebaikan yang telah orang tuanya berikan sejak kita lahir.

1. Hak Untuk Mendapatkan Doa

Hubungan antara orang tua dan anak tidak hanya sebatas ineteraksi saja, akan tetapi anak juga wajib menyambungkan Do’a kepada kedua orang tuanya, adapun do’a yang biasa diamalkan setiap hari, yaitu :

بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِى سَلِمَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ بَقِىَ مِنْ بِرِّ أَبَوَىَّ شَىْءٌ أَبَرُّهُمَا بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا قَالَ « نَعَمِ الصَّلاَةُ عَلَيْهِمَا وَالاِسْتِغْفَارُ لَهُمَا وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِى لاَ تُوصَلُ إِلاَّ بِهِمَا وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا

*Artinya: Suatu saat kami pernah berada di sisi Rasulullah SAW. Ketika itu datang seseorang dari Bani Salimah, ia berkata, "Wahai Rasulullah, apakah masih ada bentuk berbakti kepada kedua orang tuaku ketika mereka telah meninggal dunia?" Nabi menjawab, "Iya (masih tetap ada bentuk berbakti pada keduanya). (Bentuknya adalah) mendoakan keduanya, meminta ampun untuk keduanya, memenuhi janji mereka setelah meninggal dunia, menjalin hubungan silaturahim (kekerabatan) dengan keluarga kedua orangtua yang tidak pernah terjalin, dan memuliakan teman dekat keduanya." (HR Abu Daud dan Ibnu Majah).[[14]](#footnote-14)*

Karena sejatinya kita harus tetap memberikan do’a kepada kedua orang tua kita meskipun keduanya telah meninggal dunia, karena kewajiban anak kepada kedua orang tuanya tidak akan pernah putus walaupun orang tua kita sudah meninggal.

1. **Pengertian Panti Sosial**

Panti Wreda atau yang biasa di kenal dengan sebutan Panti Sosial Tresna Wreda adalah tempat pelayanan sosial untuk lansia yang terlantar atau kurang mampu maka dari itu panti sosial sebagai tempat dimana berkumpulnya para lansia yang baik secara sukarela, diserahkan oleh pihak keluarga ataupun yang diserahkan oleh Dinas Sosial untuk di urus segala keperluannya, maka panti sosial yang dilihat dari sistem pengelolaannya ada yang dikelola oleh pemerintah dan ada juga yang dikelola oleh pihak swasta. Hal ini merupakan kewajiban negara untuk menjaga dan memelihara setiap warga negaranya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-undang No. 13 Tahun 1998 tentang Hak dan Kewajiban Kesejahteraan Lanjut Usia.[[15]](#footnote-15)

1. Tugas dan Tangung Jawab

Pemerintah bertugas mengarahkan, membimbing, dan menciptakan suasana yang menunjang bagi terlaksananya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia. Pemerintah, masyarakat dan keluarga bertanggung jawab atas terwujudnya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia.[[16]](#footnote-16)

1. Jenis-Jenis Panti Sosial

Terdapat 15 jenis Panti Sosial di Indonesia, antara lain sebagai berikut :

1. Panti Sosial Petirahan anak merupakan panti sosial yang mempunyai tugas memberikan bimbingan dan pelayanan bagi anak yang mengalami hambatan belajar karena menyandang masalah sosial.
2. Panti Sosial Taman Penitipan anak merupakan panti sosial yang mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan pengganti sementara yang mengambil tanggung jawab secara luas ketika orang tuanya bekerja.
3. Panti Sosial Asuhan anak merupakan panti sosial yang mempunyai tugas memberikan bimbingan dan pelayanan bagi anak yatim piatu yang kurang mampu atau yang terlantar.
4. Panti Asuhan Bina Remaja merupakan panti sosial yang mempunyai tugas memberikan bimbingan bagi anak yang terlantar putus sekolah.
5. Panti Sosial Tresna Werdha merupakan panti sosial yang mempunyai tugas memberikan pelayanan sosial bagi lanjut usia terlantar.
6. Panti Sosial Bina Daksa merupakan panti sosial yang mempunyai tugas memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi 11 penyandang cacat tubuh.
7. Panti Sosial bina netra merupakan panti sosial yang bertugas untuk memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi para penyandang cacat netra agar mampu mandiri.
8. Panti Sosial Bina Rungu Wicara merupakanpanti sosial yang mempunyai tugas memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi para penyandang cacat rungu wicara agar mampu mandiri.
9. Panti Sosial Bina Grahita merupakan panti sosial yang mempunyai tugas memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat mental retardasi.
10. Panti Sosial Bina Laras merupakan panti sosial yang mempunyai tugas memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi para penyandang cacat mental bekas psikotik.
11. Panti Sosial Marsudi Putra merupakan panti sosial yang mempunyai tugas memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak 11 nakal
12. Panti Sosial Bina Pasca Laras Kronis merupakan panti sosial yang mempunyai tugas memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi para penyandang cacat bekas penyakit kronis.
13. Panti Sosial Pamardi Putra merupakan panti sosial yang mempunyai tugas memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak korban narkotika.
14. Panti Sosial Karya Wanita merupakan panti sosial yang mempunyai tugas memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi para wanita tuna susila.
15. Panti Sosial Bina Karya merupakan panti sosial yang mempunyai tugas memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi para gelandangan, pengemis, dan orang terlantar.

Adapun ada juga panti yang termasuk ke golongan non panti yaitu merupakan bentuk layanan yang menempatkan penerima pelayanan di luar lembaga tertentu. Maka bisa disimpulkan bahwa terdapat 15 jenis-jenis panti yang ada di Indonesia.[[17]](#footnote-17)

1. **Faktor yang Mempengaruhi Orang Tua Dititipkan di Panti Sosial**

Masa tua merupakan masa yang akan dirasakan oleh banyak orang, pada masa ini setiap orang pasti berkeinginan menghabiskan masa tuanya dengan keluarga, anak dan cucunya. Keluarga merupakan kumpulan dua orang atau lebih yang memiliki keterkaitan aturan, emosional, dan setiap individu memiliki perannya masing-masing dalam sebuah keluarga.[[18]](#footnote-18) Semakin tua umur seseorang, maka akan semakin membutuhkan tempat untuk berlindung dan membutuhkan orang untuk merawatnya. Akan tetapi, banyak orang tua yang sudah berusia lanjut mereka tidak menghabiskan sisa waktunya bersama keluarga mereka melainkan tinggal di panti sosial, bahkan hingga ada orang tua yang terlantar di rumahnya dengan kondisi yang kurang baik tanpa adanya bantuan perawatan dari orang lain. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan orang tinggal di panti sosial[[19]](#footnote-19), antara lain :

1. Faktor Ekonomi anak

Kondisi ekonomi anak menjadi faktor terbesar mengapa anak menitipkan orang tuanya di panti sosial, karena orang tua yang sudah berusia lanjut dihadapkan dengan berbagai kebutuhan yang semakin meningkat, seperti kebutuhan makanan yang bergizi dan seimbang, pemeriksaan kesehatan secara rutin dan kebutuhan lainnya. [[20]](#footnote-20) Sehingga anak harus memilki penghasilan yang baik agar dapat mencukupi kebutuhan tersebut. Akan tetapi anak juga harus memenuhi kebutuhannya sendiri, terlebih jika anak tersebut memiliki keluarga. Agar kebutuhan orang tuanya tetap terpenuhi maka anak harus menitipkan orang tua di panti sosial untuk menjaga keberlangsungan hidupnya.

1. Faktor Kesehatan Orang Tua

Bertambahnya usia maka akan membuat tubuh semakin lemah, seperti kinerja organ tubuh yang sudah tidak maksimal, fisik yang sudah tidak kuat, timbul berbagai penyakit. Hal tersebut akan mempengaruhi masalah kesehatan, sosial, membebani perekonomian orang tua dan anak. Karena mengobati penyakit atau merawat tubuh yang sudah sakit-sakitan membutuhkan dukungan dana atau biaya. Maka dari itu rencana hidup sehat seharusnya sudah dirancang dari masih muda. Karena jika usia sudah mencapai 50-70 tahun maka nafsu makan akan berkurang dikarenakan menurunnya indra perasa, indra penciuman dan penglihatan maka kebanyakan orang tua memilih makanan yang memiliki bau yang tajam agar dapat mengingkatkan selera makannya, adapun faktor lainnya yang dapat menyebabkan orang tua tidak selera untuk makan, seperti perubahan emosional dikarenakan depresi atau kesepian. Hal ini sebenarnya sudah ditangani oleh pemerintah dan dijalankan oleh departemen kesehatan, mereka merancang bagaimana cara untuk meningkatkan *persentase* kesehatan bagi para lansia, agar mereka tetap sehat, mandiri dan berdaya sehingga tidak lagi membebani dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat.[[21]](#footnote-21)

1. Faktor Sosial

Memasuki usia lansia biasanya ditandai dengan berkurangnya kontak sosial dengan orang lain, baik dengan anggota keluarga, masyarakat, maupun teman-teman. Ditambah dengan perubahan masyarakat sekarang yang lebih cenderung independen dan berorientasi kepada diri mereka sendiri, berpengaruh juga terhadap para lansia karena mereka akan kurang mendapatkan perhatian dari sekitarnya sehingga menyebabkan penyakit psikologis seperti murung dan selalu merasa kesepian.

1. **Pengertian *Maṣlaḥah***

Menurut etimologis, kata *maṣlaḥah* berasal dari kata *saluha* yang mengandung arti manfaat atau terlepas dari kerusakan.[[22]](#footnote-22) Istilah m*aṣlaḥah* telah diserap ke dalam bahasa Indonesia yaitu maslahat. Menurut etimologinya, istilah “m*aṣlaḥah* " berarti "manfaat", "baik", "kebaikan", dan "guna (kegunaan)". Oleh karena itu, *maṣlaḥah* memiliki 2 (dua) aspek yaitu, memberikan manfaat atau menarik dan menolak atau menghindari keburukan.[[23]](#footnote-23)

Al-Ghazali menyebut *Maṣlaḥah* sebagai mempertahankan tujuan syariat, hal ini sejalan dengan apa yang ia nyatakan dalam salah satu tulisannya *al-Mustashfa* yaitu kemaslahatan merupakan istilah tentang mengambil manfaat atau menolak *kemuḍharatan* (bahaya).[[24]](#footnote-24) Al-Ghazali menolak anggapan bahwa akal manusia dapat dijadikan patokan dalam membangun *maṣlaḥah* dan *mafsadah*, Al-Ghazali menyadari bahwa *maṣlaḥah* mengacu pada kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat. Akibatnya, satu-satunya standar yang berlaku untuk semua manusia tidak terkait dengan kepentingan pribadi, harus bersumber dari Ilahi (wahyu) yang berupa teks (nash), sehingga dapat menentukan mana yang *maṣlaḥah* dan mana yang *mafsadah.* Pembahasan Al-Ghazali tentang *Maṣlaḥah* terdapat dalam kitab ushul fiqihnya, *al-Mustashfa*, karena karyanya ini paling lengkap bisa diambil sebagai representasi pendapat Al-Ghazali tentang gagasan *Maṣla**ḥah*.[[25]](#footnote-25)

1. **Pembagian *Maṣlaḥah***

Al-Ghazali mengkategorikan *maṣlaḥah* ke dalam 3 (tiga) tingkatan *maṣlaḥah* di tingkat pertama *(**ḍaruriyah*), *maṣlaḥah* di tingkat kedua (*ḥajiyah*, dan *maṣlaḥah* di tingkat tersier (*taḥsiniyah*). Pada setiap level memiliki komplement yang menyempurnakannya.[[26]](#footnote-26)

1. *Maṣlaḥah Ḍaruriyah*

*Maṣlaḥah* ini maslahah yang kehidupan manusia di dunia atau akhirat tergantung padanya. Jika *maṣlaḥah* ini tidak tercapai, maka kehidupan manusia akan kacau, terjadi ketidakseimbangan di dunia, terjadi kemudharatan, kenikmatan abadi akan hilang, dan akan ada pembalasan di akhirat. *Maṣlaḥah* ini berfungsi untuk menjaga lima tujuan utama syariat, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara harta, dan memelihara keturunan. Namun, apapun yang merusak kelima prinsip dasar ini adalah *mafsadah* atau kerusakan yang harus dihilangkan, dan menghilangkan *mafsadah* dianggap sebagai *maṣlaḥah*. Dengan menjunjung tinggi lima prinsip dasar tersebut akan menjaga keseimbangan kehidupan manusia, baik sebagai kelompok maupun sebagai individu, baik dalam urusan dunia maupun di akhirat. Contoh dari *maṣlaḥah ḍaruriyah* ini adalah disyari’atkannya menikah dan dilarang berzina, jika hal ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.

1. *Maṣlaḥah Ḥajiyah*

Al-Ghazali menjelaskan *maṣlaḥah ḥajiyah* adalah *maṣlaḥah* yang berada pada posisi hajat, seperti pemberian kekuasaan kepada wali untuk anaknya yang masih kecil. Hal ini tidak sampai pada batas darurat (sangat mendesak), tetapi diperlukan untuk memperoleh kemaslahatan, untuk mencari kesetaraan (kafa'ah) agar dapat dikendalikan, karena khawatir kalau kesempatan tersebut terlewatkan, dan untuk mendapatkan kebaikan yang diharapkan pada masa datang. "Setiap manusia membutuhkan *maṣlaḥah* untuk mempermudah dan menghilangkan kesulitan. Jika *maṣlaḥah* ini tidak tercapai, kehidupan tidak akan sekacau atau rusak seperti pada tingkat pertama, tetapi manusia akan menghadapi kesukaran. Syariat kemudian turun tangan untuk menghilangkan masalah ini, membuat hidup lebih mudah dan ringan bagi semua orang. Memberi izin wali untuk menikahkan anak-anaknya yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, contoh kasus yang termasuk dalam kategori kedua. Meskipun ini bukan keadaan darurat, namun perlu dilakukan agar membuat sesuatu jadi lebih mudah.

1. *Maṣlaḥah Taḥsîniyah*

*Maṣlaḥah* ini menempati tingkatan yang terakhir dari ketiga level *maṣlaḥah* yang dikemukakan oleh Al-Ghazali. Beliau menyebutkan, "tingkatan ketiga ialah *maṣlaḥah* yang tidak kembali ke darurat dan tidak pula ke hajat, tetapi *maṣlaḥah* itu menempati posisi memperindah, dan mempermudah untuk mendapatkan beberapa keistimewaan, nilai tambah, dan memelihara sebaik-baik sikap dalam kehidupan sehari-hari dan pergaulan. Definisi lain dari *maṣlaḥah* ini adalah *maṣlaḥah* yang dapat menjaga martabat manusia, seperti *maṣlaḥah* yang menjunjung tinggi akhlak dalam segala tingkah laku (adat). Jika maslahah ini tidak tercapai, sistem kehidupan manusia tidak akan terganggu seperti keadaan *ḍaruriyah*. Mirip dengan tingkat *hajiyah*, tidak akan ada hambatan atau tantangan dalam kehidupan masyarakat ataupun kehidupan pribadi. Larangan mengkhitbah perempuan yang telah dikhitbah orang lain, dan perintah untuk memperlakukan istri dengan baik adalah dua contoh *maṣlaḥah* pada tingkatan ini.[[27]](#footnote-27)

Al-Ghazali membatasi penggunaan *maṣlaḥah ḥajiyah* dan *taḥsiniyah* untuk mencegah penyalahgunaan yang sewenang-wenang dalam penafsiran *maṣlaḥah*. Kedua *maṣlaḥah* ini harus didukung oleh nash. Kecuali *maṣlaḥah ḥajiyah*, yang berlaku sebagai *ḍaruriyah*, seperti memberikan wewenang kepada wali untuk mendidik anak-anak kecil, merawat mereka, dan membeli pakaian dan makanan untuk mereka. Al-Ghazali menyebutkan dalam kitab *al-Mustashfa*, "Setiap maslahat yang tidak kembali untuk memelihara maksud hukum Islam yang dapat dipahami dari Al-Qur'an, sunnah, dan ijma' dan merupakan *maṣlaḥah gharībah* (yang asing) yang tidak sejalan dengan tindakan syara' maka *maṣlaḥah* itu batal dan harus dibuang. Barang siapa berpedoman padanya, ia telah menetapkan hukum Islam berdasarkan hawa nafsunya."

Terlihat kehati-hatian Al-Ghazali dalam menjadikan *maṣlaḥah* sebagai metodologi penetapan hukum, memastikan agar tidak ada peluang bagi orang-orang yang penuh nafsu, dan menolak mengikuti tujuan hukum Islam untuk mengatasnamakan *maṣlaḥah.* Dapat disimpulkan bahwa menurut Al-Ghazali agar bisa berdalil dengan *maṣlaḥah* harus memenuhi persyaratan berikut:

1. *Maṣlaḥah* itu harus nyata dan esensinya diketahui, *maṣlaḥah* tidak bisa mengandalkan ilusi, fiktif, atau tidak nyata. Artinya, keputusan didasarkan pada *maṣlaḥah* harus mencegah kemudharatan atau benar-benar mendatangkan manfaat.
2. *Maṣlaḥah* sesuai dengan kategori perbuatan syara' atau norma hukum Islam (yang dimaksudkan untuk memelihara agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan atau kehormatan). Ini adalah syarat utama untuk menerima *maṣlaḥah*.
3. *Maṣlaḥah* harus berbentuk *maṣlaḥah* *ḍaruriyah* atau *maṣlaḥah ḥajiyah* yang menempati *ḍaruriyah.*
4. *Maṣla**ḥah* tidak berlawanan dengan Al-Qur'an, sunnah/hadist.

Dari uraian diatas menjelaskan bahwa anak yang menitipkan orang tuanya di panti sosial merupakan bentuk *maṣlaḥah* *ḍaruriyah* atau *maṣlaḥah ḥajiyah*, karena dalam kasus anak yang menitipkan orang tua di panti sosial didasari oleh faktor ekonomi anak dan faktor keamanan orang tua, sehingga anak terpaksa menitipkan orang tuanya agar kebutuhan orang tuanya dapat terpenuhi dan mengindari *kemuḍharatan* jika orang tunya tetap tinggal bersama anaknya.

1. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Granmedia Pustaka Utama 2008), 629 [↑](#footnote-ref-1)
2. A.H. Hasanuddin, *Cakrawala Kuliah Agama*, (Surabaya : Al Ikhlas, 1984), 155. [↑](#footnote-ref-2)
3. Nursyamsyiah Yusuf, “Ilmu Penddikan”, (Tulunganggung: Pusat Penerbitan dan Publikasi, 2019), 66 [↑](#footnote-ref-3)
4. Kementrian Agama Republik Indonesia*, Mushaf Al-Qur’an tajwid dan terjemah,* (Solo: Abyan 2014). [↑](#footnote-ref-4)
5. Munirwan Umar, *Peran orang tua dalam peningkatan prestasi belajar anak.* Jurnal Edukasi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Vol. 1, (2015).67 [↑](#footnote-ref-5)
6. John W. Santrock, *Perkembangan Anak. Jilid 1 Edisi kesebelas*. (Jakarta : PT. Erlangga, 2007). 63 [↑](#footnote-ref-6)
7. Kementrian Agama Republik Indonesia*, Mushaf Al-Qur’an tajwid dan terjemah,* (Solo: Abyan 2014). [↑](#footnote-ref-7)
8. Yusuf Abidin, *Guru dan Pembelajaran Bermutu*. (Bandung : Rizki Press, 2009). 24 [↑](#footnote-ref-8)
9. Citra Umbara, “*Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*”, (Bandung : Citra Umbara, 2017), 229. [↑](#footnote-ref-9)
10. Kementrian Agama Republik Indonesia*, Mushaf Al-Qur’an tajwid dan terjemah,* (Solo: Abyan 2014). [↑](#footnote-ref-10)
11. Kementrian Agama Republik Indonesia*, Mushaf Al-Qur’an tajwid dan terjemah,* (Solo: Abyan 2014). [↑](#footnote-ref-11)
12. Husain Ali Turkamini , *Bimbingan Keluarga dan Wanita Islam,* (Jakarta : Pustaka Hifayah, 1992), 83. [↑](#footnote-ref-12)
13. Kementrian Agama Republik Indonesia*, Mushaf Al-Qur’an tajwid dan terjemah,* (Solo: Abyan 2014). [↑](#footnote-ref-13)
14. Imam Hafidz Abi Daud Sulaiman Bin Ash As Al Azdi Assijistani, Kitab Abu Daud (Darul Risalah Al-Alamiyah, 202H – 275H) 2694. [↑](#footnote-ref-14)
15. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998. [↑](#footnote-ref-15)
16. Pasal 7-8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998. [↑](#footnote-ref-16)
17. <https://kapilerindonesia.com/kabar_panti/detail/2169 Dikutip dari dinsos.jogjaprov.go. id/> Sabtu 05 Januari 2024 Pukul 20.06 WIB [↑](#footnote-ref-17)
18. Khaeruddin, *Sosiologi Keluarga*. Yogyakarta : Liberty, 2002. 10 [↑](#footnote-ref-18)
19. Wulan Kusuma Wardani, *Analisis Faktor Penyebab Lanjut Usia Tinggal Di Panti Werdha, Skripsi Sarjana, Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta, 2015. 31*  [↑](#footnote-ref-19)
20. Siti Partini Suardiman, *Psikologi Usia Lanjut,* Yogayakarta : Gajah Mada University Press, 2011. 12 [↑](#footnote-ref-20)
21. Siti Partini Suardiman, *Psikologi Usia Lanjut,* Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2011. 12-15 [↑](#footnote-ref-21)
22. M. Kasir Ibrahim, *Kamus Arab-Indonesia, Indonesia-Arab*, (Surabaya: Appolo Lestari, 2008), 225 [↑](#footnote-ref-22)
23. Darmawati, *Ushul Fikih*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), 69. [↑](#footnote-ref-23)
24. Zainul Anwar, “Pemikiran Ushul Fikih Al-Ghazali Tentang *Al-Maslahah Al-* Studi Eksplorasi terhadap Kitab *al-Mustashfa* Karya Al-Ghazali), dalam *Jurnal Fitroh*, Vol. 1 No. 1 (Januari 2015), 58. [↑](#footnote-ref-24)
25. Zainul Anwar, “*Pemikiran Ushul Fikih Al-Ghazali Tentang Al-Maslahah Al-* “ Studi Eksplorasi terhadap Kitab *al-Mustashfa* Karya Al-Ghazali), dalam *Jurnal Fitroh*, Vol. 1 No. 1 (Januari 2015), 58. [↑](#footnote-ref-25)
26. Masturi Imam, dan Malik Supar, *Al-Mustashfa rujukan utama Ushul Fikih Imam Al-Ghazali,* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar 2022), 563. [↑](#footnote-ref-26)
27. Darul Faizin, “*Memahami Konsep Maslahah Imam Al-Ghazali dalam Pelajaran Ushul Fikih*”, dalam Jurnal Mudarrisuna, Vol. 9 No. 2 (Juli-Desember, 2019), 428. [↑](#footnote-ref-27)